



PUTUSAN

Nomor 11/PID/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Junaidi als Unai Bin Juhrani**;
Tempat Lahir : Tanjung;
Umur/Tgl.lahir : 31 Tahun / 26 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kambitin Rt.01, Kec. Tanjung Kab. Tabalong
Prov. Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Januari 2021 Nomor 11/PID/2021/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Desember 2020 Nomor 265/Pid.B/2020/PN Tjg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 276 /TAB/Ep.2/11/2020 tertanggal 27 November 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUNAIDI Als UNAI Bin JUHRANI pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Warung Kopi yang berada di sebuah Swarung Kopi di Desa Kambitin Rt. 01, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, terdakwa yang sedang bersama-sama dengan saksi SYAMSU Bin KEREMO DEMOJO dan saksi BUDIANSYAH Als BUDI Bin SYAHRAN, kemudian terdakwa menceritakan apabila terdakwa hendak disantet / diguna-guna oleh saksi NURUL HIDAYAH Binti BARKAT dengan berkata "aku ini diperbuat orang, fotonya ada di tempat dukun binian dukunnya". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 saksi HAFIZ ANSARI Bin RAHMADI selaku suami dari saksi NURUL HIDAYAH Bin RAHMADI menanyakan perihal perkataan terdakwa kepada saksi SYAMSU Bin KEREMO DEMOJO dan saksi SYAMSU Bin KEREMO DEMOJO membenarkan apabila terdakwa telah bercerita jika saksi NURUL HIDAYAH Bin RAHMADI hendak mengguna-guna terdakwa. Kemudian, ketika saksi HAFIZ ANSARI Bin RAHMADI dan saksi SYAMSU Bin KEREMO DEMOJO berbincang-bincang, lalu terdakwa melintas yang mana selanjutnya saksi SYAMSU Bin KEREMO DEMOJO memanggil terdakwa dan menanyakan kembali apa yang telah disampaikan oleh terdakwa beberapa hari lalu. Setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi HAFIZ ANSARI Bin RAHMADI dan saksi SYAMSU Bin KEREMO DEMOJO apabila terdakwa mendapat cerita tersebut dari saksi ALI ZAINUDIN Als ALI Bin ABDUL MUIS, lalu saksi HAFIZ ANSARI Bin RAHMADI meminta terdakwa untuk mendatangkan saksi ALI ZAINUDIN Als ALI Bin ABDUL MUIS guna menggali kebenaran cerita yang telah terdakwa sampaikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 Wita dilakukan pertemuan antara terdakwa, saksi NURUL HIDAYAH Bin RAHMADI, saksi HAFIZ ANSARI Bin RAHMADI, saksi SYAMSU Bin KEREMO DEMOJO, saksi BUDI, saksi ALI ZAINUDIN Als ALI Bin ABDUL MUIS, saksi SEPTI RISMAWATI Binti SYAIFUL BACHRI dan beberapa orang lainnya guna memperjelas kebenaran dari cerita yang telah terdakwa sampaikan di warung kopi pada tanggal 6 Agustus 2020, yang mana pada pertemuan tersebut antara terdakwa, saksi ALI ZAINUDIN Als ALI Bin ABDUL MUIS, saksi NURUL HIDAYAH Bin RAHMADI serta saksi HAFIZ ANSARI Bin RAHMADI sepakat untuk mendatangi lokasi seorang dukun di daerah Desa Mangkupum. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wita saksi HAFIZ ANSARI Bin RAHMADI bersama saksi NURUL HIDAYAH Bin RAHMADI dan juga saksi SEPTI RISMAWATI

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 11/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SYAIFUL BACHRI dengan menaiki kendaraan serta diikuti oleh terdakwa dan saksi ALI ZAINUDIN Als ALI Bin ABDUL MUIS pergi menuju Desa Mangkupum untuk membuktikan kebenaran cerita yang disampaikan terdakwa. Namun, ketika sampai di Desa Kasiau terdakwa dan saksi ALI ZAINUDIN Als ALI Bin ABDUL MUIS berbeda arah tidak lagi menuju ke arah Desa Mangkupum melainkan pergi menuju Grapari Telkomsel yang berada di Mabu'un, Kec. Murung Pudak. Selanjutnya saksi HAFIZ ANSARI Bin RAHMADI yang mengetahui hal tersebut langsung menghubungi terdakwa, namun pada saat saksi HAFIZ ANSARI Bin RAHMADI meminta terdakwa bersama saksi ALI ZAINUDIN Als ALI Bin ABDUL MUIS untuk kembali, dan saat itu terdakwa tidak menghiraukan serta terdakwa dan saksi ALI ZAINUDIN Als ALI Bin ABDUL MUIS tidak kunjung menyusul. Setelah itu, pada malam hari masih di hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 dilakukan pertemuan kembali antara terdakwa, saksi HAFIZ ANSARI Bin RAHMADI, saksi SYAMSU Bin KEREMO DEMOJO dan beberapa orang lainnya di rumah saksi HAFIZ ANSARI Bin RAHMADI, dimana pada saat itu terdakwa masih bersikeras mengatakan jika saksi NURUL HIDAYAH Bin RAHMADI istri dari saksi HAFIZ ANSARI Bin RAHMADI telah menyantet atau mengguna-guna, dan hal itu terdakwa ketahui dari saksi ALI ZAINUDIN Als ALI Bin ABDUL MUIS dan saksi ALI ZAINUDIN Als ALI Bin ABDUL MUIS mengetahui atas dasar cerita dari saksi SEPTI, yang kemudian membuat terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang lainnya yang berada di Warung Kopi pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan alasan hanya sebatas untuk meminta pendapat;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi NURUL HIDAYAH Bin RAHMADI dan saksi HAFIZ ANSARI Bin RAHMADI merasa malu dan tidak terima serta terdakwa tidak dapat menunjukkan kebenaran cerita yang terdakwa sampaikan dan tidak ada bukti terkait cerita tersebut, sehingga saksi NURUL HIDAYAH Bin RAHMADI dan saksi HAFIZ ANSARI Bin RAHMADI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara : PDM – 276 /TAB/Ep.2/11/2020 tanggal 10 Desember 2020, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 11/PID/2021/PT BJM



1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI Als UNAI Bin JUHRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang kehormatan atau nama baik supaya diketahui umum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAIDI Als UNAI Bin JUHRANI** dengan pidana penjara Selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 10 Desember 2020 Nomor 265/Pid.B/2020/PN Tjg, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi als Unai Bin Juhrani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Junaidi als Unai Bin Juhrani** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 11 Desember 2020, Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2020 Nomor 45/Akta.Pid/2020/PN Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa Terdakwa Junaidi als Unai Bin Juhrani maupun Penuntut Umum Lukman Akbar Bastiar, SH. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Desember 2020 Nomor 265/Pid.B/2020/PN Tjg dan atas permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2020 dan kepada Terdakwa tertanggal 14 Desember 2020 berdasarkan Akta Nomor 45/Akta.Pid/2020/PN Tjg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 23 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2020 dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding No 45/Akta.Pid/2020/PN Tjg. oleh Muhammad Rafii Jusrita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan kontra memori banding tertanggal 28 Desember 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 28 Desember 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020 dengan Akta No 45/Akta.Pid/2020/PN Tjg. oleh Muhammad Rafii Jusrita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 17 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa tanggal 18 Desember 2020 dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding No 45/Akta.Pid/2020/PN Tjg. oleh Muhammad Rafii Jusrita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum Nomor : W15.U7/1530.a/HK.01/XII/2020, tertanggal 16 Desember 2020 yang dibuat oleh M. Nuryasin Fajri, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, dan kepada Terdakwa berdasarkan surat Nomor : W15.U7/1530.b/HK.01/XII/2020, tertanggal 16 Desember 2020 yang dibuat oleh M. Nuryasin Fajri, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas permintaan banding dari Terdakwa tanggal 11 Desember 2020 dan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Desember 2020 Nomor 265 /Pid.B/2020/PN Tjg, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 11/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2020 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Desember 2020, No 265/Pid.B/2020/PN Tjg, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung terdapat kejelasan hanya berorientasi pada kepastian hukum, Vide Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung melupakan bahwa tujuan hukum ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Untuk mewujudkan kepastian hukum;
- 2) Untuk mewujudkan keadilan;
- 3) Untuk mewujudkan kemanfaatan.

Untuk perkara ini seyogyanya Majelis Hakim berorientasi tidak semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum, tapi juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat.

Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keadilan dan kemanfaatan dengan adanya hukuman ini.

Bahwa dalam persidangan didapat fakta yang apabila dicermati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dapat memberikan keadilan kepada Terdakwa tetapi fakt-fakta tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim. Adapun fakta hukum tersebut adalah:

“Saksi Ali Zainudin als Ali bin Abdul Muis memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan perkataan tersebut kepada masyarakat dengan alasan meminta pendapat saja”. (putusan halaman 8 paragraf ketiga dari bawah)

Keterangan saksi ini membuktikan tidak ada niat atau kesengajaan dari Terdakwa untuk menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Semata-mata karena Terdakwa ingin meminta pendapat saja. Apalagi posisi Terdakwa sebagai “korban santet” sebagaimana diceritakan oleh Saksi Ali Zainudin als Ali bin Abdul Muis kepad Terdakwa. Maka adalah wajar bila kemudian Terdakwa berbicara kepada orang lain, dalam hal ini kepada Saksi Syamsu bin Keremo Demejo selaku Ketua RT yang harus dipandang sebagai tokoh yang pantas dimintai pendapat di masyarakat. Bahkan bila merujuk pada fakta-fakta persidangan maka Saksi Ali Zainudin als Ali bin Abdul Muis dan saksi Septi Rismawati Binti Syaful Bahri lebih layak dijadikan Tedakwa. Karena dari kedua saksi tersebut peristiwa ini berasal.

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 11/PID/2021/PT BJM



Namun anehnya, semua ditimpakan kepada Terdakwa saja untuk memikul akibat hukumnya. Ini tentu tidak adil;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sendiri dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan dan dikaitkan dengan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wita, di rumah Terdakwa yang berlatar di Desa Kambitin Raya RT 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, Saksi Ali Zainudin als Ali Bin Abdul Muis diberitahu oleh Saksi Septi Rismawati Bint Syaiful Bahri dst Saksi Septi Rismawati Binti Syaful Bahri ada mengatakan “kamu diperbuat oleh istri HAFIZ (Saksi Hafiz Ansari bin Rahmadi) dan Saksi Ali Zainudin als Ali bin Abdul Muis katakan “diperbuat apa” dan dijawab oleh Saksi Septi Rismawati Binti Syaful Bahri “ia (istri HAFIZ) mau (naksir) sama kamu” dan saksi Ali Zainudin als Ali bin Abdul Muis katakan lagi “padahal orangnya bersuami....kenapa naksir sama saya” dan saksi Septi Rismawati Binti Syaful Bahri berkata juga “UNAI (Terdakwa)” juga diperbuat istrinya HAFIZ” saksi Ali Zainudin als Ali bin Abdul Muis katakana “kenapa” dn dijawab oleh Saksi Septi Rismawati Binti Syaful Bahri “UNAI penghalang cinta kamu”(putusan hal. 22 alinea 2).
- Bahwa benar kemudian pada hari yang sama (Senin tanggal 10 Agustus 2020) sekitar jam 18.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi Syamsu bin Keremo Demejo (Ketua RT 01) menjelaskan bahwa tasi sore datang bapak dari saksi Hafiz Ansari bin Rahmadi untuk merundingkan peristiwa yang telah terjadi. Pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita yang saat itu ada saksi Ali Zainudin als Ali bin Abdul Muis, Terdakwa, saksi Syamsu bin Keremo Demejo, bapak dan saksi Hafis Ansari, ibu dari Hafiz Ansar bin Rahmadi dan saksi Hafiz Ansari bin Rahmadi mau tahu peristiwa tersebut dari saksi Ali Zainudin als Ali bin Abdul Muis dan kemudian saksi Ali Zainudin als Ali bin Abdul Muis dan Terdakwa menceritakan kronologis kejadian tersebut yang selanjutnya bapak dari saksi Haiz Ansari bin Rahmadi meminta agar saksi Ali Zainudin als Ali bin



Abdul Muis dan Terdakwa Besok datang kembali ke rumah untuk menyelesaikan masalah tersebut lagi.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa dan saksi Ali Zainudin als ALin bin Abdul Muis datang ke rumah saksi Hafiz Ansari bin Rahmadi akan tetapi yang bersangkutan tidak ada. (Putusan Halaman 25 paragraf 2 dan 3)

Hal ini membuktikan adanya Itikad baik Terdakwa untuk menyelesaikan perkara, sehingga Terdakwa datang menemui suami Para Saksi tersebut. Hal ini jelas membuktikan tidak ada maksud memperlakukan atau mencemarkan nama baik saksi. Bahkan Terdakwa dibohongi pihak saksi untuk datang lagi menemui tetapi tidak ditemui oleh para Justru Terdakwa malah dilaporkan ke Polsek.

3. Bahwa dengan alasan sebagaimana diterangkan pada angka 1 dan 2 di atas, maka unsur: **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal maskudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, vide Pasal 310 Ayat (1) KUHP adalah tidak terbukti;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terdakwa/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan :

MENGADILI :

1. Menerima semua alasan keberatan Terdakwa/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung, No.265/Pid.B/2020/PN Tjg tanggal 10 Desember 2020.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan/atau tuntutan hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas memori banding tersebut, telah menanggapi dalam kontra memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah memeriksa saksi-saksi, dan terdakwa serta barang bukti di sidang yang telah dibuka dan terbuka



untuk umum dan keterangan saksi-saksi dan barang bukti telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

2. Bahwa di dalam fakta persidangan sebagaimana kami uraikan di dalam surat tuntutan terdakwa menceritakan jika dirinya di santet oleh saksi Nurul Hidayah (telah bersuami) karena menghalang-halangi hubungannya dengan saksi Ali, di hadapan saksi Syamsu dan lebih orang sepuluh orang lainnya di sebuah warung, jika niat terdakwa untuk meminta pendapat hanya di hadapan saksi syamsu saja tidak akan menjadi masalah, yang menjadi permasalahan adalah diceritakan di hadapan orang banyak dan karena saksi Nurul merasa nama baiknya dijelek-jelekan dan menjadi omongan masyarakat meskipun tidak diketahui kebenaran kabar tersebut menjadikan saksi Nurul dan keluarga merasa malu, oleh karena itu telah nampak kesengajaan pada diri terdakwa untuk merusak nama baik saksi nurul;

Bahwa selain kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding atas pernyataan bandingnya yang pada dasarnya alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 265/Pid.B/2020/PN.Tjg tanggal 10 Desember 2020 yaitu mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap terlalu ringan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari serta menelaah secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 265/Pid.B/2020/PN Tjg tanggal 10 Desember 2020, serta memori banding dari terdakwa dan kontra memori dari Penuntut Umum, serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan-keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum, yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 265/Pid.B/2020/PN Tjg tanggal 10 Desember 2020 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa ternyata sangat bertentangan dengan pembelaannya yaitu ketika terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan Penuntut Umum, ia terdakwa hanya mohon keringanan hukuman saja dan mengakui kesalahannya. Mengenai keterangan saksi Ali Zainudin alias Ali bin Abdul Muis serta fakta-fakta hokum yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga keberatan-keberatan terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan dan harus ditolak, demikian juga apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yaitu tentang penjatuhan hukuman yang dianggap terlalu ringan, hal ini juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya antara lain yaitu harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku terdakwa agar terdakwa yang terlanjur melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf a KUHAP, serta pasal 310 ayat (1) KUHP, maka dalam amar putusan tidak perlu mencantumkan perintah supaya Terdakwa ditahan atau dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 11/PID/2021/PT BJM



M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Desember 2020 Nomor. 265/Pid.B/2020/PN Tjg. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami Wahyono,S.H. selaku Hakim Ketua, dengan Wurianto, SH. dan Dr.Hj. Siti Suryati, SH. MH. MM. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Januari 2021 Nomor 11/PID/2021/PT BJM dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Wartiah, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Wahyono, S.H.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

Wurianto, SH.

Dr. Hj. Siti Suryati, SH. MH. MM.

Panitera Pengganti,

Wartiah, S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)